



PUTUSAN

Nomor 206 /Pid.B/2021/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : YULIA ENDAH SUKESI;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 42 tahun/03 Juli 1979;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Taman Galaxy Blok W Nomor 29, RT. 004/RW. 012, kelurahan Jakasetia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Pebruari 2022 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2022;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Pebruari 2022 sampai dengan tanggal 01 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi, sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 206/Pid. B/2021/PN Bks, tanggal 12 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 206/Pid. B/2021/PN Bks., tanggal 13 April 2022 tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 206/Pid.B/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan dan memperlihatkan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan oleh karenanya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **YULIA ENDAH SUKESI** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan, sebagaimana diatur dan diancam dalam **Kesatu Pasal 263 jo pasal 64 ayat (1) KUHP Atau Kedua Pasal 374 jo pasal 64 ayat (1) KUHP Atau Ketiga Pasal 372 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.**
 - Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 3 (Tiga) Tahun, 10 (Sepuluh) Bulan dikurangi selama dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, barang bukti berupa 458 (Empat ratus lima puluh delapan) lembar faktur penjuala, 1 (Satu) bendel hasil audit dari PT. PAKMU MANDIRI UTAMA, 2 (Dua) Lembar Slip Gaji An. YULIA ENDAH SUKESI. Barang bukti dikembalikan kepada terdakwa YULIA ENDAH SUKESI.
2. 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Kerja An. YULIA ENDAH SUKESI, Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas permohonan lisan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa atas tanggapan lisan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat Hukum meskipun pada persidangan pertama Majelis Hakim telah mengingatkan Terdakwa akan haknya untuk itu, akan tetapi Terdakwa menyatakan secara tegas bahwa ia akan menghadapi sendiri perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melakukan tindak pidana berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

BahwaterdakwaYULIA ENDAH SUKESI, pada tanggal 11 September 2021 sampaidengantanggal 04 November 2021atau setidaknya-tidaknyapada suatu waktu-waktu dalam tahun 2021 bertempat di PT. PAKMU MANDIRI UTAMA Jl. Raya Kali Abang Tengah Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa,**antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**, yang mana perbuatan tersebut terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwaterdakwa YULIA ENDAH SUKESI bekerja di PT. PAKMU MANDIRI UTAMA yang bergerakdalam distributor barangberupa Pampers merk MAMI POKO dan pembalutwanita merk CHARM sejaktanggal 23 November 2020 dengansebagai sales Tracking Order (TO) dengantugasmenawarkan dan menjualketoko semi agenberupa Pampers merk MAMI POKO dan pembalut merk CHARM dengangajiperbulansebesar Rp.4.416.187,- (empatjutaempat ratus enambelasribuseratusdelapanpuluhtujuh rupiah).
- Bahwaterdakwasejaktanggal 11 September 2021 sampaidengantanggal 04 November 2021 telahmenjualbarangberupa Pampers merk MAMI POKO dan pembalut merk CHARM ketoko semi agendibawahhargapasaran yang telahditentukan oleh PT. PAKMU MANDIRI UTAMA yaitu :
 - a Harga Pampers merk MAMI POKO dariPT. PAKMU MANDIRI UTAMA . seharga Rp.228.756,- perkartonberisi 120 pcs, dijual oleh terdakwaseharga Rp. 175.000,- perkartonberisi 120 pcs
 - b Harga Pembalut merk CHARM tipe Safe Night dariPT. PAKMU . MANDIRI UTAMA seharga Rp.480.000,- perkartonberisi 240 pcs, dijual oleh terdakwaseharga Rp. 410.000,- perkartonberisi 240 pcs



- c Harga Pembalut merk CHARM tipe Extra Maxi dari PT. PAKMU MANDIRI UTAMA seharga Rp.192.000,- perkarton berisi 480 pcs, dijual oleh terdakwa seharga Rp. 170.000,- perkarton berisi 480 pcs
- Bahwa terdakwa tetap menyetorkan uang hasil penjualan barang berupa Pampers merk MAMI POKO, pembalut merk CHARM sesuai dengan harga yang ditentukan oleh PT. PAKMU MANDIRI UTAMA dimana selisih dari harga barang yang terdakwa jual ketokodengan harga yang ditentukan oleh PT. PAKMU MANDIRI UTAMA berasal dari uang setoran dari toko yang diterima terdakwa yang sebelumnya membeli barang berupa Pampers merk MAMI POKO, pembalut merk CHARM melalui terdakwa, selain itu juga uang setoran yang sudah dibayarkan oleh toko yang diterima oleh terdakwa tanpa seijin PT. PAKMU MANDIRI UTAMA dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa, hal tersebut mengakibatkan uang tagihan dari toko yang sudah diterima terdakwa sebagai belum terdakwa setorkan ke PT. PAKMU MANDIRI UTAMA.
 - Bahwa setelah PT. PAKMU MANDIRI UTAMA melakukan audit terhadap faktur penjualan yang uang pembayarannya yang belum disetorkan terdakwa kepada PT. PAKMU MANDIRI UTAMA adalah sebesar Rp. 526.517.272,- (lima ratus dua puluh enam juta lima ratus tujuh belas ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah).
 - Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, PT. PAKMU MANDIRI UTAMA mengalami kerugian sebesar Rp. 526.517.272,- (lima ratus dua puluh enam juta lima ratus tujuh belas ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah).

Perbuatan terdakwa ANTON ANTHONY WIJAYA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

Kedua ;

Bahwa terdakwa YULIA ENDAH SUKESI, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu, **antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang mana perbuatan tersebut terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwaterdakwa YULIA ENDAH SUKESI bekerja di PT. PAKMU MANDIRI UTAMA yang bergerak dalam distributor barang berupa Pampers merk MAMI POKO dan pembalut wanita merk CHARM sejak tanggal 23 November 2020 dengan sebagai sales Tracking Order (TO) dengan tugas menawarkan dan menjual ketoko semi agen berupa Pampers merk MAMI POKO dan pembalut merk CHARM dengan gaji per bulan sebesar Rp.4.416.187,- (empat juta empat ratus enam belas ribu delapan puluh tujuh rupiah).
- Bahwaterdakwa sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 04 November 2021 telah menjual barang berupa Pampers merk MAMI POKO dan pembalut merk CHARM ketoko semi agen dibawah harga pasaran yang telah ditentukan oleh PT. PAKMU MANDIRI UTAMA yaitu :
 - a Harga Pampers merk MAMI POKO dari PT. PAKMU MANDIRI UTAMA . seharga Rp.228.756,- per karton berisi 120 pcs, dijual oleh terdakwa seharga Rp. 175.000,- per karton berisi 120 pcs
 - b Harga Pembalut merk CHARM tipe Safe Night dari PT. PAKMU MANDIRI UTAMA seharga Rp.480.000,- per karton berisi 240 pcs, dijual oleh terdakwa seharga Rp. 410.000,- per karton berisi 240 pcs
 - c Harga Pembalut merk CHARM tipe Extra Maxi dari PT. PAKMU MANDIRI UTAMA seharga Rp.192.000,- per karton berisi 480 pcs, dijual oleh terdakwa seharga Rp. 170.000,- per karton berisi 480 pcs
- Bahwaterdakwa tetap menyetorkan uang hasil penjualan barang berupa Pampers merk MAMI POKO, pembalut merk CHARM sesuai dengan harga yang ditentukan oleh PT. PAKMU MANDIRI UTAMA dimana selisih dari harga barang yang terdakwa jual ketoko dengan harga yang ditentukan oleh PT. PAKMU MANDIRI UTAMA berasal dari uang setoran dari toko yang diterimaterdakwa yang sebelumnya membeli barang berupa Pampers merk MAMI POKO, pembalut merk CHARM melalui terdakwa, selain itu juga uang setoran yang sudah dibayarkan oleh toko yang diterima oleh terdakwa tanpa seijin PT. PAKMU MANDIRI UTAMA dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa, hal tersebut mengakibatkan uang tagihan dari toko yang sudah diterimaterdakwa sebagian belum terdakwa setorkan ke PT. PAKMU MANDIRI UTAMA.
- Bahwa setelah PT. PAKMU MANDIRI UTAMA melakukan audit terhadap faktur penjualan yang uang pembayarannya yang belum disetorkan terdakwa kepada PT. PAKMU MANDIRI UTAMA adalah sebesar Rp. 526.517.272,- (lima ratus dua puluh enam juta lima ratus tujuh belas ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah).

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 206/Pid.B/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, PT. PAKMU MANDIRI UTAMA mengalami kerugian sebesar Rp. 526.517.272,- (lima ratus dua puluh enam juta lima ratus tujuh belas ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah).

Perbuatan terdakwa ANTON ANTHONY WIJAYA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPjo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah jelas dan mengerti serta oleh karenanya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atasnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan dan dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut:

1. H. SUHANDI, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi penggelapan sekitar bulan November 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2021 bertempat di PT. PAKMU MANDIRI UTAMA Jl. Raya Kali Abang Tengah Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi, dan pelaku Penggelapan tersebut adalah terdakwa YULIA ENDAH SUKESI, Sales Marketing di PT. PAKMU MANDIRI UTAMA, saksi bekerja di PT. PAKMU MANDIRI UTAMA sebagai Security yg memeriksa keluar masuk barang, terdakwa YULIA bertugas untuk menjual Produk MAMI POKO dan CHAM, terdakwa juga yg menerima uang pembayaran dari para konsumen, dan menurut penjelasan terdakwa YULIA ENDAH SUKESI uang yg sudah digunakan terdakwa sebesar Rp. 526.517.272,- (Lima ratus dua puluh enam juta lima ratus tujuh belas ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah), uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk membayar hutang terdakwa sendiri.

2. BUDI WAHYUDIN, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi penggelapan sekitar bulan November 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2021 bertempat di PT. PAKMU MANDIRI UTAMA Jl. Raya Kali Abang Tengah Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi, dan pelaku Penggelapan tersebut adalah terdakwa YULIA ENDAH SUKESI, Sales Marketing di PT. PAKMU MANDIRI UTAMA, yg setiap harinya bertugas untuk menjual Produk MAMI POKO dan CHAM, terdakwa juga yg menerima uang pembayaran dari para konsumen, dan menurut penjelasan terdakwa YULIA ENDAH SUKESI uang yg sudah digunakan terdakwa sebesar Rp. 526.517.272,- (Lima ratus dua puluh enam juta lima ratus tujuh belas ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah), uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk membayar hutang terdakwa sendiri .

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 206/Pid.B/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. EKO PRASETYO, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi bekerja di PT. PAKMU MANDIRI UTAMA sebagai Kepala Gudang, bahwa benar telah terjadi penggelapan sekitar bulan November 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2021 bertempat di PT. PAKMU MANDIRI UTAMA Jl. Raya Kali Abang Tengah Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi, dan pelaku Penggelapan tersebut adalah terdakwa YULIA ENDAH SUKESI, Sales Marketing di PT. PAKMU MANDIRI UTAMA, yg setiap harinya bertugas untuk menjual Produk MAMI POKO dan CHAM, terdakwa juga yg menerima uang pembayaran dari para konsumen, dan menurut penjelasan terdakwa YULIA ENDAH SUKESI uang yg sudah digunakan terdakwa sebesar Rp. 526.517.272,- (Lima ratus dua puluh enam juta lima ratus tujuh belas ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah), uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk membayar hutang terdakwa sendiri.
4. EMIL SALIM, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa benar telah terjadi penggelapan sekitar bulan November 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2021 bertempat di PT. PAKMU MANDIRI UTAMA Jl. Raya Kali Abang Tengah Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi, dan pelaku Penggelapan tersebut adalah terdakwa YULIA ENDAH SUKESI, Sales Marketing di PT. PAKMU MANDIRI UTAMA, yg setiap harinya bertugas untuk menjual Produk MAMI POKO dan CHAM, terdakwa juga yg menerima uang pembayaran dari para konsumen, dan menurut penjelasan terdakwa YULIA ENDAH SUKESI uang yg sudah digunakan terdakwa sebesar Rp. 526.517.272,- (Lima ratus dua puluh enam juta lima ratus tujuh belas ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah), uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk membayar hutang terdakwa sendiri.
5. SURIYONO, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa benar telah terjadi penggelapan sekitar bulan November 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2021 bertempat di PT. PAKMU MANDIRI UTAMA Jl. Raya Kali Abang Tengah Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi, dan pelaku Penggelapan tersebut adalah terdakwa YULIA ENDAH SUKESI, Sales Marketing di PT. PAKMU MANDIRI UTAMA, yg setiap harinya bertugas untuk menjual Produk MAMI POKO dan CHAM, terdakwa juga yg menerima uang pembayaran dari para konsumen, dan menurut penjelasan terdakwa YULIA ENDAH SUKESI uang yg sudah digunakan terdakwa sebesar Rp. 526.517.272,- (Lima ratus dua puluh enam juta lima ratus tujuh belas ribu dua ratus

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 206/Pid.B/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh dua rupiah), uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk membayar hutang terdakwa sendiri.

6. MAS AGUK, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa telah terjadi penggelapan sekitar bulan November 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2021 bertempat di PT. PAKMU MANDIRI UTAMA Jl. Raya Kali Abang Tengah Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi, dan pelaku Penggelapan tersebut adalah terdakwa YULIA ENDAH SUKESI, Sales Marketing di PT. PAKMU MANDIRI UTAMA, yg setiap harinya bertugas untuk menjual Produk MAMI POKO dan CHAM, terdakwa juga yg menerima uang pembayaran dari para konsumen, bahwa benar saksi bekerja di PT. PAKMU MANDIRI UTAMA sebagai kernet mobil yg mengantarkan barang-barang ke para konsumen, bahwa benar sejak bulan Februari 2021 sampai dengan bulan Nopember 2021 saksi pernah mengantarkan barang dari gudang namun hanya diberikan Nota manual atau tulisan tangan, yg berisi nama agen dan jumlah barang dari Kepala Gudang Saksi SUPRI dan diantar ke Toko atau Agen, selanjutnya barang tersebut saksi turunkan sesuai Nota pesanan dan saksi serahkan Nota manual tersebut ke tokonya tanpa ada tanda terima, bahwa benar menurut PT. PAKMU MANDIRI UTAMA menderita kerugian yg diperkirakan sebesar Rp. 526.517.272,- (Lima ratus dua puluh enam juta lima ratus tujuh belas ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah).

7. PERKINDA GINTING, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa benar baru mengetahui telah terjadi Penggelapan setelah saksi dimintai keterangan oleh pihak penyidik yaitu Anggota Polres Metro Bekasi Kota, saksi tidak kenal dengan Pelapor H. SUHANDI dan terdakwa YULIA INDAH SUKESI, saksi tidak pernah melakukan pemesanan dengan nomor Faktur S121012775, atas nama sales YULIA selaku Terdakwa dalam kasus penggelapan, dan tanda terima di faktur tersebut bukan tanda tangan saksi.

8. PREBOWO, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa benar saksi tidak mengetahui secara pasti telah terjadi penggelapan namun saksi mengenal terdakwa YULIA ENDAH SUKESI, karena terdakwa selaku Sales Marketing MAMI POKO saksi kenal dengan terdakwa Yulia kurang lebih 1 (satu) tahun yg lalu karena saksi pernah melakukan order atau memesan barang dari PT. PAKMU MANDIRI UTAMA, dan itupun sudah satu tahun yang lalu sekitar tahun 2020 dan saksi tidak pernah pesan atau order barang lagi terhadap

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 206/Pid.B/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa YULIA sampai dengan sekarang ini, saksi tidak pernah melakukan pemesanan dengan nomor Faktur S121012775, dan tanda terima di faktur tersebut bukan tanda tangan saksi.

9. NAZAMUDDIN, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa benar saksi adalah konsumen atau pemilik toko Nabil yang beralamat di Jl. Raya Babelan Rt. 003/001 Babelan Kab. Bekasi, saksi pernah memesan barang dari PT. PAKMU MANDI UTAMA dari sales Marketing yg bernama YULIA ENDAH SUKESI (Terdakwa) saksi memesan barang berupa MAMI POKO dan Pembalut Wanita Charm, bahwa benar terdakwa menjual MAMI POKO dan Pembalut Wanita Charm dengan harga dibawah pasaran, sehingga saksi mau membeli dan memesan, selisih dari harga pasaran kurang lebih Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) s/d Rp. 7.000,- (Tujuh ribu rupiah), per kartonnya dan saksi selalu melakukan pembayaran secara Cash atau kontan, yang membuat saksi membeli barang dibawah harga pasaran karena terdakwa bilang kalau barang tersebut sisa promo dan harus habis, harga yg ditawarkan lebih murah dan terdakwa mengenakan seragam perusahaan

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi sebagaimana terurai di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan atasnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan di persidangan, yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan pada PT PAKMU MANDIRI UTAMA yang bergerak sebagai distributor barang berupa Pampers merk Mami Pokok dan pembalut wanita merk Charm, dimana Terdakwa dipekerjakan sebagai Sales Tracking Order (TO) yang bertugas menawarkan dan menjual produk barang tersebut ke toko semi agen, untuk pekerjaan mana Terdakwa digaji sebesar Rp 4.416.187,00 (empat juta empat ratus enam belas ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah);
- Bahwa sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 04 Nopember 2021 dan didalam tugas pekerjaannya tersebut, Terdakwa telah menjual barang berupa Pampers merk Mami pokok dan pembalut wanita merk Charm dibawah harga yang ditetapkan atau ditentukan oleh PT PAKMU MANDIRI UTAMA, yaitu :
 - a. Harga pampers merk Mami Poko dari PT PAKMU MANDIRI UTAMA seharga Rp 228.756,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah) per karton berisi 120 pcs, akan tetapi dijual Terdakwa seharga Rp 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 206/Pid.B/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Harga pembalut wanita merk Charm tipe Safe Night dari PT PAKMU MANDIRI UTAMA seharga 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) per karton berisi 240 pcs, akan tetapi dijual oleh Terdakwa seharga Rp 410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);
- c. Harga pembalut wanita merk Charm tipe Extra Maxi dari PT PAKMU MANDIRI UTAMA seharga 192.000,00 per karton berisi 480 pcs, akan tetapi dijual oleh Terdakwa seharga Rp 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa meskipun Terdakwa menjual produk barang tersebut dibawah harga yang ditetapkan, akan tetapi Terdakwa tetap menyetorkan penjualannya kepada dan sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh PT PAKMU MANDIRI UTAMA. Dalam hal ini, selisih harga tersebut ditutupi oleh Terdakwa dengan modus atau methoda penyetoran, yaitu hasil penjualan barang tidak disetorkan seluruhnya melainkan hanya disetorkan sebagian. Bahwa selisih antara jumlah penjualan yang senyatanya disetor oleh Terdakwa dengan jumlah hasil penjualan yang seharusnya disetor oleh Terdakwa, selain dipergunakan oleh Terdakwa untuk menutupi deficit akibat penjualan dibawah harga tersebut, sebagian lagi dikuasai dan dipergunakan Terdakwa untuk kepentingannya sendiri;
- Bahwa selama melaksanakan pekerjaannya menawarkan dan menjual barang Pampers dan pembalut wanita tersebut Sales Tracking Order (TO) PT PAKMU MANDIRI UTAMA dan dari sejumlah penjualan dan penyetoran berdasarkan modus tersebut, Terdakwa telah menguasai uang sebesar Rp 526.517.272,00 (lima ratus dua puluh enam juta lima ratus tujuh belas ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) yang selanjutnya telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingannya sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi dan meneguhkan pembuktiannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 458 (empat ratus lima puluh delapan) lembar Faktur Penjualan;
- 1 (satu) bundle hasil audit dari PT PAKMU MANDIRI UTAMA;
- 2 (dua) lembar slip gaji atas nama YULIA ENDAH SUKESI;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan kerja atas nama UYLIA ENDAH SUKESI;

Menimbang, bahwa setelah diperlihatkan, para Saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang dimaksud dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan dan atas dasar persesuaiannya satu sama lain, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah karyawan pada PT PAKMU MANDIRI UTAMA yang bergerak sebagai distributor barang berupa Pampers merk Mami Pokok dan pembalut wanita merk Charm, dimana Terdakwa dipekerjakan sebagai Sales Tracking Order (TO) yang bertugas menawarkan dan menjual produk barang tersebut ke toko semi agen, untuk pekerjaan mana Terdakwa digaji sebesar Rp 4.416.187,00 (empat juta empat ratus enam belas ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah) setiap bulannya;
2. Bahwa sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 04 Nopember 2021 dan didalam tugas pekerjaannya tersebut, Terdakwa telah menjual barang berupa Pampers merk Mami pokok dan pembalut wanita merk Charm dibawah harga yang ditetapkan atau ditentukan oleh PT PAKMU MANDIRI UTAMA, yaitu :
 - Harga pampers merk Mami Poko dari PT PAKMU MANDIRI UTAMA seharga Rp 228.756,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah) per karton berisi 120 pcs, akan tetapi dijual Terdakwa seharga Rp 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - Harga pembalut wanita merk Charm tipe Safe Night dari PT PAKMU MANDIRI UTAMA seharga 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) per karton berisi 240 pcs, akan tetapi dijual oleh Terdakwa seharga Rp 410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);
 - Harga pembalut wanita merk Charm tipe Extra Maxi dari PT PAKMU MANDIRI UTAMA seharga 192.000,00 per karton berisi 480 pcs, akan tetapi dijual oleh Terdakwa seharga Rp 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
3. Bahwa hasil penjualan produk barang dibawah harga tersebut tetap disetorkan oleh Terdakwa sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh PT PAKMU MANDIRI UTAMA, hal mana ditutupi oleh Terdakwa dengan modus, yaitu jumlah barang terjual dan hasil penjualannya tidak disetorkan seluruhnya dan sekaligus, melainkan sebagian demi sebagian secara bertahap. Bahwa hasil penjualan yang tidak disetorkan, sebagian dipergunakan oleh Terdakwa untuk menutupi deficit karena penjualan dibawah harga tersebut, sedangkan sebagian lagi dikuasai dan dipergunakan oleh dan untuk kepentingan Terdakwa sendiri yang akumulasinya hingga sejumlah Rp 526.517.272,00 (lima ratus dua puluh enam juta lima ratus tujuh belas ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah);

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 206/Pid.B/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa apakah fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas merupakan tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur atas pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu :

Kesatu : melanggar pasal 263 KUH. Pidana juncto pasal 64 ayat (1) KUH.

Pidana, atau :

Kedua : melanggar pasal 374 KUH. Pidana juncto pasal 64 ayat (1) KUH.

Pidana, atau :

Ketiga : melanggar pasal 372 KUH. Pidana juncto pasal 64 ayat (1) KUH.

Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk alternatif tersebut dan sesuai dengan hukum acara pidana yang memperkenankan untuk langsung memilih dan mempertimbangkan salah satu alternatif dakwaan yang lebih relevan dengan hasil pembuktian, maka sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap berdasarkan pembuktian dipersidangan sebagaimana terurai di muka, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum lebih relevan untuk dipertimbangkan sebagaimana terurai berikut ini;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan alternatif kedua, Terdakwa telah didakwa melanggar pasal 374 KUH. Pidana juncto pasal 64 ayat (1) KUH.

Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki sesuatu barang secara melawan hukum;
3. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;
4. Dilakukan secara berlanjut;

Ad. 1. Tentang unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa barang siapa yang dimaksud disini adalah setiap orang atau siapa saja yang merupakan subyek hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum pidana yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan, telah ternyata bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa YULIA ENDAH SUKESI adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut atau dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dalam hal ini, pada persidangan pertama dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa secara tegas membenarkan bahwa subyek Terdakwa yang disebut dalam surat dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut umum adalah menunjuk diri Terdakwa sendiri, hal mana berarti bahwa Jaksa Penuntut Umum yang telah mendakwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaannya tersebut adalah tidak salah orang (error in persona);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa “barang siapa” sebagaimana unsur dakwaan disini telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Tentang unsur sengaja memiliki sesuatu barang secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” disini mengandung arti sebagai suatu perbuatan dilakukan oleh pelaku, dimana meskipun semula pelaku menginsyafi atau dapat menginsyafi bahwa suatu perbuatan maupun akibatnya adalah melanggar hukum akan tetapi pelaku tetap menghendaki dan oleh karenanya tetap melakukan perbuatan tersebut (willens en wetens);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan tanpa alasan yang sah untuk itu sehingga merupakan perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan hubungan kerja pribadi (persoonlijke dienstbetrekking) dan oleh karenanya selaku pekerja dari PT PAKMU MANDIRI UTAMA yang bergerak dibidang distributor barang pampers dan pembalut wanita, pada kurun waktu tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 04 Nopember 2021, dan didalam tugas pekerjaannya tersebut, Terdakwa telah menjual barang berupa Pampers merk Mami pokok dan pembalut wanita merk Charm dibawah harga yang ditetapkan atau ditentukan oleh PT PAKMU MANDIRI UTAMA, yaitu :

- Harga pampers merk Mami Poko dari PT PAKMU MANDIRI UTAMA seharga Rp 228.756,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah) per karton berisi 120 pcs, akan tetapi dijual Terdakwa seharga Rp 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Harga pembalut wanita merk Charm tipe Safe Night dari PT PAKMU MANDIRI UTAMA seharga 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) per karton berisi 240 pcs, akan tetapi dijual oleh Terdakwa seharga Rp 410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);
- Harga pembalut wanita merk Charm tipe Extra Maxi dari PT PAKMU MANDIRI UTAMA seharga 192.000,00 per karton berisi 480 pcs, akan tetapi dijual oleh Terdakwa seharga Rp 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa senyatanya hasil penjualan produk barang dibawah harga tersebut tetap disetorkan oleh Terdakwa sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh PT PAKMU MANDIRI UTAMA, dimana kekurangannya ditutupi oleh Terdakwa dengan modus, yaitu jumlah barang terjual dan hasil

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 206/Pid.B/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjualannya tidak disetorkan seluruhnya dan sekaligus, melainkan sebagian demi sebagian secara bertahap. Bahwa hasil penjualan yang tidak disetorkan, sebagian dipergunakan oleh Terdakwa untuk menutupi deficit karena penjualan dibawah harga tersebut, sedangkan sebagian lagi dikuasai dan dipergunakan oleh dan untuk kepentingan Terdakwa sendiri yang akumulasinya hingga sejumlah Rp 526.517.272,00 (lima ratus dua puluh enam juta lima ratus tujuh belas ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat dan seharusnya menginsyafi bahwa terhadap hasil penjualan-penjualan produk barang yang tidak disetorkan oleh Terdakwa yang secara akumulatif berjumlah Rp 526.517.272,00 (lima ratus dua puluh enam juta lima ratus tujuh belas ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) tersebut, tidak terdapat alas hak bagi Terdakwa untuk menguasai dan mempergunakannya bagi kepentingannya sendiri. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa yang telah menguasai dan menggunakan uang hasil penjualan a quo lakasana pemiliknya adalah perbuatan melawan hukum dan yang sejak semula dilakukan oleh Terdakwa dalam bentuk kesengajaan sebagai tujuan (opzet als oogmerk);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terurai di atas, maka majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dakwaan yang dimaksud disini telah terbukti atau terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap sebagaimana terurai di muka, barang-barang berupa pampers dan pembalut wanita yang ada pada dan untuk dijual serta hasil penjualannya ditagih oleh dan karenanya ada di dalam penguasaan bukanlah karena kejahatan, melainkan adalah berdasarkan hubungan hukum kerja pribadi (persoonlijke dienstbetrekking). Dalam hal ini, penjualan dan penagihan atas hasil penjualan barang-barang tersebut semula dilakukan oleh Terdakwa dalam kapasitasnya selaku pekerja dari dan oleh karenanya untuk kepentingan PT PAKMU MANDIRI UTAMA, hal mana berarti unsur dakwaan disini telah terbukti atau terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap sebagaimana terurai pada pertimbangan di muka, hasil penjualan-penjualan produk barang yang tidak disetorkan dan secara akumulatif hingga berjumlah Rp 526.517.272,00 (lima ratus dua puluh enam juta lima ratus tujuh belas ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) tersebut yang kemudian secara melawan hukum telah dikuasai dan dipergunakan oleh Terdakwa bagi kepentingannya sendiri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah mana adalah merupakan hasil dari sejumlah aktivitas penjualan yang dilakukan oleh Terdakwa pada kurun waktu 11 September 2021;

Menimbang, bahwa dengan demikian, jumlah hasil penjualan sebesar Rp 526.517.272,00 (lima ratus dua puluh enam juta lima ratus tujuh belas ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) tersebut adalah merupakan hasil dari beberapa kali penjualan dan beberapa kali itu pula tidak disetorkan oleh Terdakwa sesuai dengan kewajiban hukumnya sehingga merupakan perbuatan yang dilanjutkan atau berlanjut (voorgezette handeling);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terurai di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa unsur dakwaan yang dimaksud disinipun telah terbukti atau terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam pasal 374 KUH. Pidana juncto pasal 64 ayat (1) KUH. Pidana sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat pertanggung jawaban pidana pada diri Terdakwa yang oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang menyertai perbuatan maupun diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merupakan perilaku yang tidak menghargai hubungan-hubungan kerja yang repositas yang saling menguntungkan atau bermanfaat;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga masih dapat diharapkan merubah perilakunya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan lagi pemidanaan bukanlah sebagai alat balas dendam melainkan antara lain sebagai sarana korektif dan edukatif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan sebagaimana akan disebut dalam amar putusan

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 206/Pid.B/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini telah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa ditinjau dari aspek yuridis, sosiologi dan filosofisnya;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka terdapat alasan yang cukup bagi Majelis Hakim untuk mengurangi lamanya Terdakwa ditahan dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan masih lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan lagi agar putusan ini dapat dilaksanakan serta merta seketika berkekuatan hukum tetap, maka Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, karena bukan merupakan barang yang tidak telah digunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana serta yang dikuasai oleh hak milik serta yang masih bermanfaat bagi pemiliknya, maka barang-barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat hukum yang berlaku khususnya ketentuan pasal 372 KUH. Pidana juncto pasal 64 ayat (1) KUH. Pidana, pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Yulia Endah Sukesni telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana disebut dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) Bulan
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 458 (empat ratus lima puluh delapan) lembar faktur penjualan;

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 206/Pid.B/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel hasil audit dari PT PAKMU MANDIRI UTAMA;
dikembalikan kepada pemiliknya atas nama PT PAKMU MANDIRI UTAMA;
 - 2 (dua) lembar Slip Gaji atas nama YULIA ENDAH SUKESI;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja atas nama YULIA ENDAH SUKESI;
dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Terdakwa;
6. Membebaskan pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada hari Selasa, tanggal 5 Juli 2022, oleh kami Beslin Sihombing, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, Abdul Rofik, SH.MH. dan Ranto Indrakarta, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Romli, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi dan dengan dihadiri oleh Nurmala Indah, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi dan Terdakwa secara telekonferensi;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ABDUL ROFIK, SH.MH.

BESLIN SIHOMBING, SH.MH.

RANTO INDRA KARTA, SH.MH.

Panitera Pengganti

ROMLI, SH.

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 206/Pid.B/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)